

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
OLEH MASYARAKAT MUSLIM
DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG**




Oleh:
Qowwam Izzul Ichsany
13421049

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018**

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN
OLEH MASYARAKAT MUSLIM
DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS
KABUPATEN MAGELANG**



Oleh:
Qowwam Izzul Ichsan
13421049

Pembimbing:
Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qowwam Izzul Ichsany
NIM : 13421049
Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'idah 1439 H
27 Juli 2018 M



Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Oktober 2018
Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
Disusun oleh : QOWWAM 'IZZUL ICHSANY
Nomor Mahasiswa : 13421049

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Pembimbing : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 4 Oktober 2018

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2015

Yogyakarta , 14 Dzulqa'idah 1439 H
27 Juli 2018 H

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1200/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2017 tanggal 12 April 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Qowwam Izzul Ichsany
Nomor/Pokok NIMKO : 13421049
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BAWAH TANGAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalāmu'alaikum wr.wb
Dosen pembimbing



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Qowwam Izzul Ichsany
Nomor Mahasiswa : 13421049
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH
TANGAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM
DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN
PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'idah 1439 H
27 Juli 2018 M

Pembimbing



Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag

PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orang tuaku terkasih, Ayahanda Akhsin dan Ibunda Nur Khayati (almh). Tiada kata yang dapat bisa diuntai kecuali rasa hormat, ta'zhim, dan terima kasih yang mendalam terhadap segala lantunan doa dan jerih payah setiap saat tanpa mengenal lelah. Serta semangat dan motivasi yang terucap setiap waktu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dangan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ﺀ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ˆ	Hammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ يْ	fathah dan ya	Ai	A dan i
...َ وْ	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl (raudatul atfāl)

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah (al-Madīnatul-Munawwarah)

طَلْحَةَ - Ṭalḥah (Talhatun)

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-ḥajj

نَزَّلَ - nu'ima

الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya .

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu	القَلَمُ - al-qalamu
السَّيِّدُ - as -sayyidu	البَدِيعُ - al-badi'u
الشَّمْسُ - asy-syamsu	الجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أَمْرْتُ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلٌ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innalāha lahuwa khairu ar-rāziqīn
	Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aufu al-kaila wa al-mīzān
	Wa aufulkaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	Ibrāhīmu al-Khalīlu
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrahā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	Walillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	ilaihi sabīlā
	Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a
	ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi
مُبَارَكًا	lallaḍi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḍi unzila fih
	al-Qur’ānu
	Syahru Ramaḍānal-laḍi unzila
	fihil-Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun
qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABTRAK

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

Qowwam Izzul Ichsany, Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, namun hal ini banyak terjadi dalam masyarakat, termasuk di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, apa akibatnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan masukan kepada pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan masalah perkawinan ini. Data diperoleh dengan cara wawancara secara langsung serta menelaah data sekunder. Hasil data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan analisis modal distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan cara menyimpangi tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat, akan tetapi dilaksanakan dihadapan tokoh masyarakat/kyai dan ustadz, dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah sesuai hukum agama islam.

Akibat yang dialami oleh masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan, kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya, tidak terjaminnya hak nafkah isteri dan anak, isteri dan anak tidak bisa mendapatkan tunjangan dari isteri dan anak PNS dan anggota POLRI. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, faktor hukumnya sendiri, faktor pendapat hukum agama, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum.

Untuk menanggulangi masih banyak perkawinan dibawah tangan khususnya di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, hendaknya pemerintah mengusulkan kepada badan legislatif untuk mengamandemenkan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang memisahkan ayat (1) dan ayat (2) menjadi satu ayat. Kalau tidak mungkin hendaknya membuat aturan pidana yang bisa membuat jera kepada kawin dibawah tangan, para ulama dan cendikia hendaknya berkumpul untuk membahas hukum pencatat nikah ini karena ternyata kawin dibawah tangan banyak madharatnya. Para pegawai pencatat nikah hendaknya lebih meningkatkan dalam usahanya untuk mensosialisasikan perkawinan sesuai aturan hukum.

Kata kunci : Perkawinan, nikah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia kepada semua hamba-Nya, yang telah memberikan pengetahuan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN KUDUS.** Shalawat serta salām semoga juga selalu tercurah pada Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa umat-umatnya ke jalan terang dan penuh rahmat.

Selain mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT dan Rasulullah, penulis juga ingin menyampaikan rangkaian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan sengaja atau tidak, baik secara langsung maupun tak langsung telah membantu proses dan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom., M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim., MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.ag selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Akhsin dan Ibunda Nur Khyati (almh), terima kasih atas doa yang terus mengalir, motivasi yang tiada henti, dan

dukungan baik secara moril maupun materiil, serta nasihat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Kakak serta Adik tersayang, Abdulloh Azam Nur, Burhanuddin Lathif, dan Suroyya Nihayatus Sholihah yang selalu mendukung dan memberikan bantuan serta semangat selama penulisan skripsi.

6. Para Bapak/Ibu Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Sahabat seperjuangan Hukum Islam angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dari awal ospek hingga saatnya satu persatu kita lulus.
8. Teman-teman penulis, Quois Hasan Karyono, terima kasih untuk semuanya dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan studi. Ali, Irul, Ziya, Aufi, Fahmi, terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan.
9. Teman-teman KKN POSKO UNIT MG-258, Hanif, Nisa, Himmah, Irma, Bang Hendra, dan Manda, Senang bisa mengenal dan belajar banyak hal dari kalian.
10. Kepada segenap penghuni dari Kontrakan Pugeran Farid, Roni dan Falih yang juga teman-teman dari satu kota daerah. Terima Kasih.
11. Saudara sepupu senasib seperjuangan, dan seluruh keluarga besar terima kasih seluruh doa, dukungan, dan semangatnya. Terimakasih.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.
13. Terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia atas fasilitas kampus yang disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT, memberikan pahala dan rahmat yang berlipat ganda atas amal dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercipta sesuai dengan yang direncanakan. Amin.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berilmu amaliyah bagi penyusun pada khususnya dan bagi seluruh civitas akademi lainnya. Penyusun

sadar sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan kemajuan di masa mendatang akan senantiasa kami harapkan.

Yogyakarta, 14 Dzulqa'idah 1439 H
27 Juli 2018 M
Penulis,

Qowwam Izzul Ichsany

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teoritik	11
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	14
2. Syara-syarat Sahnya Perkawinan	18
3. Pencatatan Perkawinan.....	21
4. Perkawinan di Bawah Tangan.....	23

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian.....	28
C. Sumber Data	28
D. Pendekatan.....	28
E. Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Hasil Penelitian	
1. Gamnbaran Umum Lokasi Penelitian	
a. Letak geografis	30
b. Keadaan demografi	31
c. Keadaan responden	33
2. Perkawinan dibawah Tangan	36
B. Pembahasan	
1. Analisis Penelitian	
a. Analisis Pelaksanaa Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	39
b. Analisis Akibat Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang	42
c. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan	45

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup dimuka bumi, mereka terdiri atas dua jenis, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun psikis mempunyai sifat-sifat yang berbeda, namun secara biologis keduanya saling membutuhkan, sehingga menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang secara harfiah disebut pernikahan. Jadi pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, dan diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, disamping mempunyai harkat dan martabat yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk lainnya, maka dalam masalah pernikahan ini bagi manusia ada aturannya. Sejak manusia pertama (Adam dan Hawa), fitrah manusia untuk melaksanakan pernikahan telah diatur oleh hukum. Secara historis prospektif ketentuan-ketentuan hukum pernikahan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum adat, maupun perundang-undangan.

Di era modern seperti sekarang ini, hukumpun mengikuti perkembangan zaman, saat ini dibentuk adanya ketertiban disegala bidang. Dikatakan bahwa dalam suatu negara yang teratur, terhadap segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicaatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Apalagi pernikahan yang didalamnya bergadengan erat dengan masalah waris-mawaris, maka pernikahan sangat perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Alasan pemilihan judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, apa akibat hukumnya dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah tangan tersebut.

Atas dasar pemikiran ini dapat dimengerti urgensi pencatatan pernikahan, pencatatan pernikahan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas pernikahan itu sendiri.

Salah satu hal penting berkaitan dengan masalah kependudukan niat ini ialah adanya undang-undang tentang pernikahan yang bisa menampung aspirasi perkembangan zaman. Indonesia termasuk negara yang telah mengantisipasi permasalahan tersebut, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan (selanjutnya disebut dengan undang-undang perkawinan) aturan pelaksanaannya, serta di sertai Kompilasi Hukum Islam.

Dalam undang-undang Perkawinan pada Pasal 2 (dua) disebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Dalam penjelesaian umum undang-undang Perkawinan tersebut angka 4 (b) dinyatakan, bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

surat keterangan, suatu akte resmi dalam daftar pencatatan oleh catatan sipil.

Kemudian mengenai pencatatan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9. Pada Pasal 2 disebutkan ;

- (1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan.²

Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan disebutkan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 5 :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.³

² Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2

³ Kompilasi Hukum Islam Pencatatan Perkawinan Pasal 5

Memperhatikan beberapa Peraturan tentang Pencatatan Nikah maka para ahli antara lain A. Mukti Arto, berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu;

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.⁴

Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil dianggap tidak pernah ada perkawinan atau "*Wijuduhu Ka'adamih*" sedangkan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum formil tetapi ternyata tidak memenuhi hukum materiil dapat dibatalkan.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 (1), dan Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Dan bagi Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran.⁵

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi formil dan fungsi materiil. Fungsi formil artinya untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) perkawinan, haruslah dibuatkan akta otentik, yakni akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Fungsi materiil, artinya akta nikah mempunyai fungsi sebagai alat bukti, karena sejak semula akta nikah memang dibuat sebagai alat bukti.

⁴ Abdul Mukti Arto, 1996, *Masalah Pencatatan dan Sahnya Perkawinan*, *Mimbar Hukum*, Nomor 26 Tahun VII, hlm 47.

⁵ Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 45 ayat 1b.

Dengan demikian, suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat disampaikan kaidah fiqh sebagai berikut :

ما لا يتم الواجب الابه فهو واجب

“Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tindakan yang lain, maka tindakan yang lain itu menjadi wajib pula”.⁶

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan, oleh sebab itu Pencatatan Perkawinan hukumnya wajib sebagaimana disebutkan dalam biografi fiqhiyah.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan uraian tersebut diatas, ternyata ketentuan tentang pencatatan perkawinan, sebagaimana terlihat dalam pengamatan pendahuluan penulis belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat, khususnya didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Dimana didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang penulis banyak menjumpai masyarakat muslim yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan tidak dicatatkan ke KUA sehingga berakibat mereka kesulitan mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak, hal ini terungkap ketika mereka ramai-ramai akan melaksanakan perkawinan secara masal untuk mendapatkan akta nikah sebagai persyaratan memperoleh akta kelahiran. Keadaan seperti ini dipicu oleh keinginan anak-anak mereka yang membutuhkan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan masuk sekolah.

⁶ Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.hlm.15

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, terdapat permasalahan perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang perlu diketahui sehingga bisa dicarikan jalan keluarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah tangan di desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ?
2. Apa akibat hukum yang berlaku di Indonesia yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ?
3. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah tangan di desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah tangan khususnya didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.
- b. Untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh perkawinan dibawah tangan khususnya didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan khususnya didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dimasa mendatang.

b. Manfaat Praktis

1. Sumbangan informasi bagi kalangan dan khalayak yang berhubungan dengan permasalahan ini.
2. Sumbangan bagi pemerintah bila hendak dimanfaatkan untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan, penelitian ini di bagi menjadi 5 (lima) bab, antara lain:

Bab *pertama* pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk menelusuri penelitian sejenis yang pernah diteliti, kerangka teroitik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Dalam bab *kedua*, memuat tinjauan umum tentang perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan dan dasar perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian nikah di bawah tangan/nikah *sirri*, perkawinan wanita hamil, perkawinan menurut hukum Islam. Tinjauan umum ini dimaksudkan untuk menjelaskan hukum nikah dibawah tangan akibat hamil diluar nikah menurut Hukum Islam, sehingga dengan adanya bab kedua ini penyusun akan lebih mudah dalam memahami dan menganalisis kasus-kasus yang ada dalam bab berikutnya.

Bab *ketiga*, penulis mencoba untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yang dimulai dari keadaan geografis-demografis, jumlah

penduduk, pemerintahan, mata pencaharian penduduk, pendidikan, kondisi keagamaan dan sosial kemasyarakatan masyarakat di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Kemudian dilanjutkan dengan praktek nikah di bawah tangan/nikah *sirri* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dilanjutkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah tangan akibat hamil di luar nikah. Secara umum dalam bab tiga ini akan dijelaskan secara mendetail hal-hal yang terjadi dilapangan, beserta data-data yang dianggap perlu, supaya dimaksudkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bisa dipahami secara utuh.

Bab *keempat*, bab ini merupakan analisis terhadap praktik nikah di bawah tangan yang di akibatkan karena hamil diluar nikah. Dalam bab ini ada dua sub bab, *pertama* Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nikah di Bawah Tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dari segi *Maqasid Asy-Syariah*. *Kedua* Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah di Bawah Tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Bab *kelima*, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup dari pembahasan penelitian, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah. Dalam bab ini dilengkapi pula saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis, memang cukup banyak karya tulis yang membicarakan tentang nikah dibawah tangan yang termuat dalam bentuk buku dan skripsi, namun karena berbagai keterbatasan saya maka dalam hal ini akan dijelaskan tulisan-tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian ini antara lain :

Pertama, tulisan Muh Heri dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)”. Kajian skripsi ini menjelaskan nikah dibawah tangan akibat hamil diluar nikah di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, hal itu sudah dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 53 KHI apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan dibawah tangan yang diakibatkan hamil diluar nikah itu tidak mendapat perlindungan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KHI Pasal 5 dan Pasal 6.⁷

Kedua, skripsi karya Miftahul Rohmah yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malaysia”.

⁷ Muh Heri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Di Bawah Tangan Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Dusun Ketawang Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang)*”, skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Dalam studi tersebut Miftahul Rohmah menjelaskan konskuensi pernikahan dibawah tangan di Indonesia dan Malaysia adalah tidak di catat oleh petugas pencatat perkawinan dan tidak memiliki akta nikah.⁸

Ketiga, Achmad Nurseha dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”. Penelitian Achmad Nurseha menjelaskan pelaku nikah dibawah tangan dipersepsikan sebagai suatu pernikahan berdasarkan prosedur agama Islam tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pernikahan itu belum atau tidak dipublikasikan.⁹

Selain karya tulis ilmiah penulis juga menemukan buku-buku yang mengulas dan mengupas permasalahan nikah dibawah tangan atau nikah siri. Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia*, mencoba memberikan penjelasan secara rinci tentang masalah nikah siri, nikah rahasia lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar.¹⁰

Maka penulis menulis Skripsi ini dengan judul AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN OLEH MASYARAKAT MUSLIM DESA DALEMAN KIDUL KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG diluar kajian yang pernah dikaji oleh berbagai penulis.

⁸ Miftahul Rohmah, “*Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Solusi Hukumnya Di Indonesia Dan Malaysia*”, skripsi diajukan kepada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

⁹ Achamad Nurseha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah Dibawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*”, skripsi diajukan kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015.

¹⁰ Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 25.

B. Kerangka Teoritik

Landasan dalam penulisan skripsi ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang meyakinkan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan tentang sahnya nikah sebagai berikut: Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan, Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan ketentuan pencatatan nikah, sebagaimana disebut Pasal 2 ayat 2 : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut angka 4 huruf b disebutkan, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Jadi secara formal pencatatan perkawinan (nikah) sudah diatur secara resmi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden bahkan Peraturan Menteri Agama.

Meskipun demikian, dalam realitasnya masih banyak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, yakni banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan tidak mencatatkan kepada Pegawai Pecatat Nikah atau istilah lain mereka melakukan perkawinan dibawah tangan. Yang hal ini

juga terjadi pada masyarakat muslim didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang akan penulis jadikan objek penelitian.

Berdasarkan kenyataan tersebut timbul suatu pertanyaan, mengapa Peraturan Pencatat Perkawinan sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan, tetapi masih banyak warga masyarakat yang tidak mentaatinya atau dengan istilah lain, mengapa Peraturan Pencatatan Perkawinan tersebut tidak secara efektif berlaku di masyarakat, khususnya masyarakat muslim didesa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Kaitannya dengan masalah tersebut Sorjoeno Soekanto mengemukakan bahwa berlakunya aturan hukum secara efektif setidaknya diperlukan keserasian antara 4 (empat) faktor yaitu,

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri.
- b. Mentalitas petugas pelaksanaan hukum.
- c. Fasilitas pendukung pelaksanaan hukum.
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.¹¹

Disini untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi terhadap permasalahan tersebut akan ditelusuri dengan menggunakan teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto diatas, yaitu:

Pertama, faktor hukumnya atau peraturan itu sendiri, disini akan diteliti, apakah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, atau mungkin diatur oleh peraturan lain, kalau ada apakah sudah diundangkan oleh pemerintah dan dicatat dalam lembaran negara, apakah sudah ada aturan pelaksanaannya, apakah peraturan tersebut mudah dipahami dengan memberikan ketegasan, kewajiban pencatatan perkawinan, dan apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat utamanya masyarakat dipedesaan.

¹¹ Soerjono Soekanto, Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, Rajawali, 1980, hlm 20.

Kedua, faktor mentalitas pelaksana hukum, dalam masalah pencatatan perkawinan petugas hukumnya adalah pegawai pencatat nikah, maka disini akan diteliti bagaimana mentalitas pegawai pencatat nikah yang berada di desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Ketiga, faktor fasilitas pendukung pelaksana hukum, disini fasilitas pendukung pencatatan perkawinan meliputi kantor pencatatan nikah apakah sudah memiliki kantor sendiri, apakah jumlahnya telah mencukupi, apakah lokasinya cukup strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Keempat, faktor kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Hukum adalah untuk mengatur masyarakat dan yang melaksanakan juga masyarakat sehingga efektif dan tidaknya aturan hukum sangat tergantung pada masyarakat pada pelaksana hukum itu sendiri, semakin sadar dan patuh masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektif hukum itu berlaku pada masyarakat.

Adapun perilaku masyarakat yang mungkin mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, sehingga tidak melaksanakan perkawinan sesuai hukum, adalah faktor ekonomi, pendidikan, budaya, pengetahuan hukum dan pendapat hukum agama.

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa untuk meneliti dan menganalisis pelaksanaan perkawinan di bawah tangan oleh masyarakat muslim desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, mengapa masyarakat melakukannya akan ditempuh dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis

Disini penulis melakukan pengamatan dan penelitian terhadap seluruh peraturan hukum yang berkaitan dengan tata cara perkawinan sesuai hukum baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun aturan lainnya.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perkawinan di bawah tangan, bagaimana pelaksanaannya, apa akibat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan perkawinan yang menyimpang tersebut, sehingga diperoleh data yang valid untuk dianalisis mengenai faktor apa yang dominan mempengaruhi pelaksanaan perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum.

Bahwa perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan dengan penyimpangan terhadap ketentuan hukum, yaitu tidak memberitahukan kehendak nikah kepada pegawai pencatat, dan dilaksanakan tidak dihadapan pegawai pencatat yang hal ini diduga dipengaruhi oleh hukumnya sendiri, mentalitas petugas, fasilitas dan faktor pendidikan, ekonomi, pengetahuan hukum, pendapat hukum agama, serta budaya.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan gambaran tentang praktek perkawinan di bawah tangan pada masyarakat muslim desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dilakukan penelitian sejauh mana Variabel-variabel tersebut berpengaruh, sehingga diketahui sebagai masukan mencari jalan keluar, karena ternyata perkawinan di bawah tangan berakibat kesulitan memperoleh akta kelahiran, tidak terjaminnya hak isteri dan anak untuk memperoleh nafkah, isteri/suami dan anak tidak mendapat tunjangan suami/isteri PNS Anggota POLRI.

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1, sebagai berikut : Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerokhanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dari penjelasan di atas tersimpul suatu arti dan tujuan perkawinan, menurut Sution Usman Aji arti Perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami Isteri, sedangkan tujuan perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Dalam perkawinan “Ikatan lahir batin” dimaksud adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir, atau ikatan batin saja, akan tetapi keduanya harus ada. Sehingga akan terjalin dengan kokoh ikatan keduanya yang merupakan pondasi yang tangguh dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 2, sebagai berikut : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk menta’ati nperintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹² Sution Usman Aji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agam*, Liberty, Yogyakarta.
hlm 21

Menurut Achmad Ichsan, Perkawinan dalam islam adalah akad antara pria dan wanita sebagai calon suami isteri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut ketentuan yang di atur dalam syari'at.¹³

Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan ialah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah anantara seorang laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁴

Perbedaan para ahli di atas tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan, akan tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap ahli mengenai bnyaknya unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Intinya bahwa perkawianan merupakan suatu peristiwa sakral yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, yang darinya akan menimbulkan hubungan hukum, hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak serta terhadap anak yang kelak akan dilahirkan.

B. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, maksudnya bahwa perkawianan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Kemudian pembentukan keluarga

¹³ Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm 30

¹⁴ Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta. hlm 47

yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Sehingga dengan demikian nampak jelas perbedaannya dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang hanya melihat dari segi lahirnya saja yang terlepas dari ikatan suatu agama tertentu. Bahkan lebih pantas dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum perdata adalah suatu perjanjian yang bersifat kontrak saja.

Bahwa perkawinan bukan hanya sekedar memnuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia, akan tetapi lebih dari itu perkawinan adalah suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sakinah.

Menurut Abdur Rahman I. Doi, bahwa tujuan perkawinan dalam islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan tak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.¹⁵

Kemudian Kamal Muhtar merinci tujuan perkawinan sebagai berikut;

1. Melanjutkan Perkawinan.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara Suami dan Isteri.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah Saw.

¹⁵ Abdurrahman I. Doi, 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
hlm 7

5. Untuk membersihkan keturunan.¹⁶

Dan Abdur Rahman I. Doi mengemukakan rincian fungsi dan tujuan perkawinan dalam islam sebagai berikut;

1. Merupakan alat untuk memnuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
3. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
4. Menduduki fungsi sosial.
5. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
6. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
7. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dengan mengikuti Sunnah Rasulullah Saw.¹⁷

Dari berbagai pandangan mengenai tujuan perkawinan yang telah disampaikan, baik tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun menurut pandangan para pakar, dapat memberikan pemahaman bahwa perkawinan mengandung tanggung jawab hukum bagi Suami-Isteri, berupa hak dan kewajiban.

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Sejak disahkannya Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 januari 1974 oleh Preseiden RI sebagai undang-undang perkawinan nasional, maka terhadap segenap warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan suatu perkawinan, berlaku perkawinan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan seperti yang telah diatur dalam

¹⁶ Kamal Mukhtar, 1974, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta. hlm 14

¹⁷ *Ibid.* hlm 8

undang-undang perkawinan dan peratruran pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Kemudian apabila diteliti mengenai ketentuan sahnya suatu perkawinan dalam undang-undang perkawinan nasional tersebut, maka ketentuannya terdapat pada Pasal 2 (1) sebagai berikut; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menilik dari ketentuan Pasal 2 (1) dan penjelasannya tersebut, maka sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang melakukan perkawinan, berarti apabila perkawinan itu dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaannya, dengan sendirinya perkawinan tersebut dipandang tidak sah.

Jadi mereka yang memeluk agama Islam, maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam. Hal yang sama juga terdapat pada agama Nasrani, Hindu, Budha dan lain-lain, bahwa agama merupakan yang menjadi dasrsahnya suatu perkawinan.

Hazairin, dalam Wantjik Saleh menjelaskan mengenai tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dengan tegas dinyatakan, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri,

demikian juga dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Budha, dan sebagainya, maka untuk sahnya itu haruslah menurut hukum agamanya dan kepercayaannya.¹⁸

Dalam hubungan ini Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun, menurut Achmad Ichsan rukun perkawinan merupakan sebagian dari hakekat perkawinan, seperti laki-laki, perempuan, wali, akad dan sebagainya. Semua ini adalah sebagian dari hakekat perkawinan, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada laki-laki atau perempuan misalnya.¹⁹ Sedangkan syarat adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu dari hakekat perkawinan itu.

Kemudian ada baiknya disampaikan syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang perkawinan, sebagaimana disampaikan oleh Lili Rasyidi, Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 memuat Syarat-Syarat Perkawinan itu sebagai berikut;

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Izin orang tua wali.
3. Batas umur untuk kawin.
4. Tidak terdapat larangan kawin.
5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan Suami-Isteri yang sama yang akan dikawini.
7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang idah)

¹⁸ Wantjik Saleh, K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

hlm 16

¹⁹ *Ibid.* hlm 231

8. Memenuhi tatacara perkawinan.²⁰

Dari uraian di atas memberi pemahaman, bahwa perkawinan yang didasarkan pada Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah mutlak dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dari masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. Dengan demikian hukum Agama menjadi syarat yang mutlak bagi sahnya suatu perkawinan.

3. Pencatatan Perkawinan

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti; kekeharian, kematian, pernikahan yang sebagainya. apalagi perkawinan bergandengan erat dengan masalah waris mewarisi, status anak dan sebagainya, maka perkawinan sangat perlu dicatat untuk menjaga agar jangan samapai ada kekacauan.

Atas dasar pemikiran ini, maka dapat terlihat betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, sehingga pembuat undang-undang sangat antusias terhadap masalah ini, dengan membuat berbagai peraturan perundangan sebagai berikut;

1. Undang-undang perkawinan, pada Pasal 2 (2) disebutkan : tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada penjelasan umum undang-undang tersebut angka 4 huruf b, dinyatakan bahwa : pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan

²⁰ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm 73

dalam surat-surat keterangan suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

2. Pencatatan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 2 (1) menyatakan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk”.

Pasal 11 (3) “Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perekawinan telah tercatat secara resmi”.

Pasal 13 (2) “Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan”.

3. Kompilasi Hukum Islam, pada :

Pasal 5 (1) disebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 5 (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari beberapa ketentuan-ketentuan hukum diatas dapat di pahami bahwa kawin/nikah baru dikatakan perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Dan kedua unsur tadi berfungsi secara kumulatif dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan sebagai pertanda sah, dan unsur kedua sebagai pertanda perbuatan hukum, dimana tanda perbuatan hukum menjadi syarat pengakuan dan perlindungan terhadap tanda sah. Dengan kata lain, kalau

akad nikah menurut agama islam tidak dilakukan menurut kehendak unsur tata cara pencatatan nikah, maka berakibat belum memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum terhadap akad nikah tersebut.

Jika diperhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang tertuang Pasal 5 dan 6 diatas, ternyata unsur sah dan unsur tata cara pencatatan diberlakukan secara kumulatif. Bahkan di dalam pasal 7 (1) dikatakan bahwa perkawinan bagi orang islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencata nikah. Dengan demikian menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa unsur pencatatan menjadi syarat adanya nikah yang sah.

Apabila dilihat dari segi administrasi kependudukan, maka perkawinan merupakan proses awal dari mekanisme pertumbuhan penduduk. Naiknya jumlah penduduk atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi kondisi masa depan. Dan proyeksi aspek kependudukan sangat mempengaruhi proyeksi kehidupan sosial ekonomi masa datang. Terhindarnya ketimpangan antar proyeksi kependudukan dengan gambaran kehidupan soasial dimasa datang hanya dapat terjadi melalui kematangan kondisi obyektif saat sekarang. Hal inilah yang melatar belakangi mengapa administrasi kependudukan perlu ditangani secara serius dan salah satu permasalahan kependudukan adalah perkawinan.

4. Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut Abdullah Gani istilah perkawinan dibawah tangan lahir setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.²¹

Perkawinan dibawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam di indonesia, atau

²¹ Abdullah A. Gani, 1995, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*, *Mimbar Hukum*, Nomor 23 tahun VI, hlm 47

perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum islam di indonesia.

Menurut A. Mukti Arto yang dimaksud kawin dibawah tangan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum islam secara materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formiil yang diatur dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²²

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum dikatakan sebagai perbuatan hukum dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Sejalan dengan kerangka teoritis itu, maka suatu akad nikah dilakukan dapat berupa 2 wujud: Pertama, akad nikah semata-mata hanya menurut aturan Pasal 2 (1) dan (2) secara simultan. Apabila wujud akad nikah pertama yang dipilih, maka perkawinan itu telah menjadi perkawinan yang sah menurut ajaran agama sesuai dengan permintaan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan dan belum termasuk kategori perbuatan huku, sehingga belum mendapat pengakuan secara hukum. Dan perkawinan inilah yang dikatakan sebagai perkawinan dibawah tangan.

Jika perkawinan dibawah tangan dibandingkan dengan akad nikah wujud kedua diatas, maka perkawinan dibawah tangan termasuk kategori perbuatan yang belum memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, sehingga belum memperoleh akibat hukum dan perlindungan hukum. Karena perkawinan dibawah tangan termasuk kategori perbuatan yang belum

²² Abdul Mukti Arto, 1996, *Masalah Pencatatan Dan Sahnya Perkawinan*, *Mimbar Hukum*, Nomor 26 Tahun VII, hlm 51

memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum islam di indonesia, maka apabila hal ini telah menjadi tradisi, dalam arti: dipakai masyarakat, mengikat dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan berdampak terhadap umum antara lain:

1. Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tidak tercapai.
2. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi, sehingga kondisi ketidak teraturan didalam mekanisme kependudukan jalan terus.
3. Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau angka kelahiran tidak akan terkendali sehingga akan terulang ketimpangan antara pertumbuhan dengan mekanisme konsumsi nasional.
4. Masyarakat Islam dipandang tidak mempedulikan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, sehingga ada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang akhirnya agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
5. Pada kalangan elit agama Islam akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan hanya peduli pada unsur agama, meninggalkan tatacara pencatatan nikah.

Kemudian dampaknya terhadap yang bersangkutan khususnya wanita, antara lain:

1. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, sehingga ia tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri, dan anak-anaknya.
3. Tidak terjaminnya hak isteri dan anak untuk memperoleh nafkah.

4. Anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh akta kelahiran, walaupun memperoleh pada akta tersebut terdapat catatan bahwa anak yang bersangkutan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.
5. Kesulitan dalam perwalian anak perempuan bila ia hendak menikah.
6. Pasangan suami isteri hidup dalam ketidakpastian dan diliputi oleh perasaan waswas.
7. Pasangan suami isteri sering dianggap melakukan kumpul kebo.
8. Tidak bisa melanjutkan sekolah bagi anaknya tanpa akta kelahiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah mutlak diperlukan suatu metode agar penelitian tersebut dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai suatu hasil yang optimal²³, adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan terjun kelapangan, yaitu untuk melengkapi data yang diperoleh dari riset kepustakaan, maka penulis menempuh riset lapangan yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Adapun daerah penelitian adalah kantor desa Daleman Kidul dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Untuk memperoleh data yang diperlukan agar dapat di pertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan metode :

A. Interview

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada para pihak yang dianggap perlu yang dapat memberikan data yang ada hubungan dengan skripsi ini. Adapun pihak yang dianggap perlu untuk diwawancarai adalah :

Kepala Desa Daleman Kidul pihak yang mewilayahi warga yang melaksanakan nikah di bawah tangan.

Kepala KUA kecamatan Pakis yang terlibat langsung menangani pernikahan masal.

Warga Desa Daleman Kidul pihak yang melakukan nikah di bawah tangan.

²³ Anton Barker, *Metode Filsafat*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 10.

B. Observasi

Yaitu mengamati dari dekat secara langsung terhadap objek yang di selidiki dan mengadakan pencatatan terhadap hal-hal yang dianggap perlu. Hal ini penulis lakukan dengan mengadakan observasi di Desa Daleman Kidul dan mengamati dan melihat secara langsung dari dekat tentang kehidupan masyarakat Desa tersebut.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptik-Analitik* yaitu mengolah dan mendeskripsikan data mengenai perkawinan di bawah tangan dalam hukum islam dan hukum positif.

C. Sumber Data

Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di bawah tangan dalam hukum islam, al-Qur'an dan hadits sebagai sumber primer, data di Kantor Urusan Agama (KUA) Magelang, buku-buku, artikel-artikel, yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai data skunder.

D. Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan proses pemahaman masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks. Dengan metode ini akan diurai fakta-fakta dalam perkawinan di bawah tangan khususnya mengenai tinjauan hukum islam tentang perkawinan di bawah tangan.

Untuk memperoleh penjelasan tentang pokok masalah maka digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sumber data skunder yaitu dapat dilihat bahwa peraturan-peraturan yang ada di indonesia saat ini, pendapat ahli

hukum, kebijaksanaan internasional serta kebijakan yang ada di Indonesia. Disamping menggunakan metode pendekatan yuridis normatif juga menggunakan sumber data primer sebagai data pendukung.

E. Analisis Data

Data tentang perkawinan di bawah tangan dianalisis, dipelajari, dan diolah secara kualitatif, dengan metode deduksi yaitu pengumpulan data yang masih bersifat umum, yang kemudian dibawa pada kesimpulan yang lebih khusus.

Setelah pengumpulan data lengkap (*Exhaustive Complete*), kemudian dilakukan peninjauan data dan mengklarifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan. Adapun metode analisa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif analisis. Selanjutnya untuk menganalisis data di buat tabulasi dan presentase jawaban dengan menggunakan statistika distribusi frekuensi, selanjutnya tabulasi dan presentase yang telah dikemukakan didukung dengan data wawancara dan data otentik lainnya. Dengan rumus sebagai berikut

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan : *P* = Presentase
 F = Frekuensi
 n = Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Desa Daleman Kidul adalah salah satu wilayah di Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banyusidi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pogalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Soronalan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Petung.

Keseluruhannya berupa daratan yang terbagi menjadi Dusun sebagai berikut :

1. Dusun Dudan
2. Dusun Kenaran
3. Dusun Sabrang Lor
4. Dusun Sabrang Kidul
5. Dusun Daleman
6. Dusun Powan
7. Dusun Dompok
8. Dusun Genting

9. Dusun Gunung Setugel

10. Dusun Gumuk

b. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2016 berjumlah 2.531 jiwa sebagai berikut :

Tabel I

Data Penduduk Desa Daleman Kidul

No	Penduduk	Laki –laki	Perempuan	Total
1	Penduduk tahun lalu	1.213	1.309	2.522
2	Penduduk tahun 2016	1.218	1.313	2.531
Perkembangan		0.41%	0.31%	

Sumber data : Profil Desa Daleman Kidul 2016

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis adalah sebagai berikut :

Tabel II

Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2.486	98,22 %
2	Katholik	22	0,86 %
3	Lain-lain	23	0,90 %
Total		2.531	

Sumber : Profil Desa Daleman Kidul 2016

Berdasarkan tabel tersebut di atas, penduduk Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang mayoritas beragama Islam, kemudian Katholik, dan lainnya.

Keadaan pendidikan penduduk Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	374
2	TK/Kelompok Bermain Anak	31
3	Tamat SD	1.898
4	Tamat SLTP	170
5	Tamat SLTA	24
6	Diploma I/II	0
7	Diploma III	2
8	Diploma IV	0
9	Sarjana/S1	2
10	Pasca Sajana/S2	0
11	Cacat fisik dan Mental	30
Jumlah		2.531

Sumber : Profil Desa Daleman Kidul 2016

Selanjutnya mengenai pekerjaan/mata pencaharian penduduk Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel IV
Pekerjaan Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	666
2	Berkebun Tani	330
3	Pegawai Negeri Sipil	2
4	Ternak	308
5	Pengusaha kecil, menengah dan besar	20
6	Pedagang Keliling	47
7	Perangkat Desa	14
8	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	231
9	Tidak Bekerja	913
Jumlah Total Penduduk		2531

Sumber Data : Profil Desa Daleman Kidul 2016

c. Keadaan Responden

Sebelum membahas lebih lanjut hasil Penulisan, terlebih dahulu akan dipaparkan secara umum keadaan responden yang dijadikan sampel dalam pengambilan data.

Responden dalam Penulisan ini terdiri dari tiga kategori, yaitu :

- Masyarakat muslim yang melakukan perkawinan dibawah tangan

- Kepala Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang
- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Masyarakat muslim yang melakukan perkawinan dibawah tangan, merupakan sumber pokok dalam Penulisan, kepadanya diberikan daftar pertanyaan secara tertutup serta pertanyaan secara terbuka dan dari padanya diharapkan memperoleh data yang akurat.

Kepala Desa Daleman Kidul merupakan sumber data tambahan, dengan mewawancarainya untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan perkawinan dibawah tangan dan gambaran umum orang yang melaksanakannya.

Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan sesuai aturan hukum, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, diwawancarai untuk memperoleh data pendukung tentang perkawinan sesuai aturan hukum.

Masyarakat muslim yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan sebagai objek Penulisan, diambil sebagai sampel dari satu desa di kecamatan Pakis, yaitu :

Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang merupakan masyarakat yang mewakili masyarakat dimana

kebanyakan memiliki pekerjaan/mata pencaharian sebagai petani dimana kondisi lingkungannya yang membentuknya.

Penduduk Desa Daleman Kidul sebagai penduduk yang kebanyakan memeluk agama Islam yaitu 98,22 % dari keseluruhan penduduk.

Dalam Penulisan ini disampaikan data perkawinan resmi yang dilakukan oleh PPN/KUA Pakis selama Tahun 2016, kemudian di sinkronkan dengan kejadian di masyarakat yang melaksanakan perkawinan tidak resmi atau kawin dibawah tangan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel V
Data Perkawinan Resmi di KUA
Tahun 2016

No	Nama KUA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Jml
1	KUA Pakis	1	2	0	2	0	1	2	8

	Nama KUA	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jml	Total
1	KUA Pakis	5	5	0	0	3	13	21

Dari data diatas diketahui bahwa masyarakat yang melaksanakan perkawinan secara resmi dibilang sedikit bila dibandingkan dengan jumlah

umat Islam, sehingga setelah diteliti ternyata banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan.

Sebagai suatu gambaran, penulis telah mengadakan penulisan di Desa Daleman Kidul terhadap masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan, ternyata ada sebanyak 10 pasangan sehingga kalau dibandingkan dengan perkawinan resmi yang dilakukan PPN Tahun Periode 2016 yang berjumlah 21 pasang, perbandingannya cukup signifikan.

2. Perkawinan di Bawah Tangan

Menurut Abdullah Gani istilah perkawinan dibawah tangan lahir setelah Undang-Undang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975.²⁴

Perkawinan dibawah tangan pada dasarnya adalah kebalikan dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam di indonesia, atau perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum islam di indonesia.

Menurut A. Mukti Arto yang dimaksud kawin dibawah tangan adalah perkawinan yang telah memenuhi ketentuan hukum islam secara materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi tidak memenuhi ketentuan pencatatan sebagai syarat formiil yang diatur dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁵

²⁴ Abdullah A. Gani, 1995, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*, *Mimbar Hukum*, Nomor 23 tahun VI, hlm 47

²⁵ Abdul Mukti Arto, 1996, *Masalah Pencatatan Dan Sahnya Perkawinan*, *Mimbar Hukum*, Nomor 26 Tahun VII, hlm 51

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum dikatakan sebagai perbuatan hukum dan oleh karena itu berakibat hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Sejalan dengan kerangka teoritis itu, maka suatu akad nikah dilakukan dapat berupa 2 wujud: Pertama, akad nikah semata-mata hanya menurut aturan Pasal 2 (1) dan (2) secara simultan. Apabila wujud akad nikah pertama yang dipilih, maka perkawinan itu telah menjadi perkawinan yang sah menurut ajaran agama sesuai dengan permintaan Pasal 2 (1) Undang-Undang Perkawinan dan belum termasuk kategori perbuatan huku, sehingga belum mendapat pengakuan secara hukum. Dan perkawinan inilah yang dikatakan sebagai perkawinan dibawah tangan.

Jika perkawinan dibawah tangan dibandingkan dengan akad nikah wujud kedua diatas, maka perkawinan dibawah tangan termasuk kategori perbuatan yang belum memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, sehingga belum memperoleh akibat hukum dan perlindungan hukum. Karena perkawinan dibawah tangan termasuk kategori perbuatan yang belum memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum islam di indonesia, maka apabila hal ini telah menjadi tradisi, dalam arti: dipakai masyarakat, mengikat dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan berdampak terhadap umum antara lain:

6. Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang Perkawinan tidak tercapai.
7. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi, sehingga kondisi ketidak teraturan didalam mekanisme kependudukan jalan terus.

8. Naik turunnya jumlah penduduk dan pengaturan umur kawin atau angka kelahiran tidak akan terkendali sehingga akan terulang ketimpangan antara pertumbuhan dengan mekanisme konsumsi nasional.
9. Masyarakat Islam dipandang tidak mempedulikan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, sehingga ada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang akhirnya agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
10. Pada kalangan elit agama Islam akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan hanya peduli pada unsur agama, meninggalkan tatacara pencatatan nikah.

Kemudian dampaknya terhadap yang bersangkutan khususnya wanita, antara lain:

9. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dianggap tidak pernah ada perkawinan, sehingga ia tidak menimbulkan akibat hukum.
10. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita sebagai isteri, dan anak-anaknya.
11. Tidak terjaminnya hak isteri dan anak untuk memperoleh nafkah.
12. Anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh akta kelahiran, walaupun memperoleh pada akta tersebut terdapat catatan bahwa anak yang bersangkutan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.
13. Kesulitan dalam perwalian anak perempuan bila ia hendak menikah.
14. Pasangan suami isteri hidup dalam ketidakpastian dan diliputi oleh perasaan waswas.

15. Pasangan suami isteri sering dianggap melakukan kumpul kebo.

Tidak bisa melanjutkan sekolah bagi anaknya tanpa akta kelahiran.

B. Pembahasan

1. Analisis Penelitian

a. Analisis Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Pada Pasal 2 Undang-undang perkawinan disebutkan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan undang-undang inilah yang dijadikan dasar untuk pelaksanaan perkawinan secara resmi atau perkawinan sesuai hukum, yang kemudian dijabarkan pada peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengenai tatacara pelaksanaan perkawinan diatur pada Pasal 2 sampai dengan 13.

Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10 ayat (3) menyebutkan :

“Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi”

Perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum, mak dalam pelaksanaannya tidak memnuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

Tabel VI

Pemberitahuan Kehendak Nikah Pada PPN

Uraian	Frekuensi	Persentase
Memberitahukan	21	67,75
Tidak memberitahukan	10	32,25
Tidak tahu	-	-
Jumlah	31	100,00

Sumber data : hasil angket Oktober 2016

Dari tabel di atas diketahui bahwa 10 responden (32,25%) menyatakan tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat, tidak ada responden (0%) yang menyatakan tidak tahu dan 21 responden (67,75%) yang menyatakan kehendak nikahnya kepada PPN.

Data tersebut ada hubungannya dengan data dibawah nanti, yaitu mengenai orang yang mengawinkan terhadap orang yang kawin di bawah tangan, karena orang kawin di bawah tangan yang mengawinkannya adalah tidak PPN, melainkan tokoh masyarakat/kyai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VII

**Orang Yang Mengawinkan Terhadap Orang Yang Kawin
Di Bawah Tangan**

Uraian	Frekuensi	Persentase
Tokoh masyarakat/Kyai	10	100,00
Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	0	0
Jumlah	10	100,00

Dari tabel di atas diketahui, bahwa 10 responden (100%) dinikahkan oleh tokoh masyarakat/kyai, akan tetapi setelah diteliti lebih lanjut atas nama pribadi, tidak atas nama PPN.

Kemudian yang menarik dari perkawinan di bawah tangan ini, bahwa dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah sesuai dengan hukum agama, yaitu telah ada dua calon mempelai, telah ada wali, ada ijab dan qabul, ada mahar juga telah disaksikan oleh dua orang saksi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel VIII

**Pelaksanaan Perkawinan Telah Memenuhi Syarat Dan Rukun
Sesuai Hukum agama**

Uraian	Frekuensi	Persentase
Ya	10	100,00
Tidak	-	-
Tidak tahu	-	-
Jumlah	10	100,00

Dari tabel di atas dapat di ketahui bahwa 10 responden (100%) menyatakan dalam melaksanakan perkawinannya telah memnuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan hukum agama, tidak ada responden (0%) menyatakan tidak tahu dan tidak ada yang menyatakan tidak memenuhi syarat dan rukun. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat/kyai yang mengawinkannya, ketika diwawancarai mereka mengatakan bahwa dalam melaksanakan perkawinan yang dihadapkan kepadanya selalu telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum agama, mereka mengatakan tidak berani melaksanakan perkawinan yang tidak memnuhi syarat dan rukun, karena hal itu bisa menyebabkan perkawinannya tidak sah, yang berarti zina bila bersenggama (wawancara 17 oktober 2017).

b. Analisis Akibat Perkawinan di Bawah Tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang tidak menurut hukum, sehingga suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum, sekalipun tindakan itu belum tentu melawan hukum, dan karenanya belum mempunyai akibat yang diakui dan atau dilindungi oleh hukum.

Perkawinan di bawah tangan, karena belum termasuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan hukum, maka apabila dilakukan akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan bernegara. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel IX

Kesulitan Berkenaan Dengan Perkawinan Di Bawah Tangan

Uraian	Frekuensi	Persentase
Mendapat Kesulitan	10	100

Tidak mendapat Kesulitan	0	0
Jumlah	10	100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa 10 responden (100%) mengalami kesulitan, sedang tidak ada responden (0%) tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Hal ini membuktikan bahwa orang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan memang mendapatkan kesulitan-kesulitan dan buktinya cukup signifikan (100%).

Adapun kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan, sesuai hasil penelitian adalah mereka tidak dapat memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya, tidak terjaminnya hak anak dan isteri untuk memperoleh tunjangan isteri dan anak pegawai negeri sipil.

Tabel X
Kesulitan Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anaknya

Uraian	Frekuensi	Persentase
Bisa	-	-
Tidak bisa	8	80
Tidak tahu	2	20
Jumlah	10	100

Sumber data hasil angket oktober 2017

Dari data tersebut terlihat bahwa 8 responden atau 80% menyatakan tidak bisa mengurus akta kelahiran bagi anak-anaknya, sedangkan 2 responden atau 20% menyatakan tidak tahu karena ternyata yang 2 responde tersebut setelah diteliti lebih lanjut belum memiliki anak.

Kemudian kesulitan lain yang derita oleh responden adalah kesulitan untuk menuntut haknya ketika si suami tidak bertanggung jawab, pada waktu diajukan pertanyaan kepada responden, dimana ibu mengadu bila si suami tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah maka 7 responden atau 70% menyatakan pasrah sedangkan yang 3 responden atau 30% menyatakan tidak tahu dan setelah ditanya lebih lanjut 7 responden ini mereka menjawab bahwa dalam keluarganya belum pernah terjadi masalah maksudnya adalah suaminya orang yang bertanggung jawab atas nafkah mereka.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XI
Pengaduan isteri bila suami tidak bertanggung jawab

Uraian	Frekuensi	Persentase
Ke Pengadilan Agama	-	-
Ke KUA	-	-
Pasrah saja	7	70
Tidak tahu	3	30
Jumlah	10	100

Sumber data angket Oktober 2017

Dari 10 responde diantaranya ada 1 pegawai negeri sipil dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak dapat memasukkan isteri dan anaknya untuk mendapatkan tunjangan hal ini karena untuk memperoleh tunjangan tersebut harus melampirkan akta nikah, sementara ia tidak memiliki surat nikah tersebut. Jadi pegawai negeri sipil yang menikah dibawah tangan tidak bisa mendapatkan tunjangan untuk isteri dan anaknya.

c. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan di Bawah Tangan

1. Faktor Hukum

Perlu ditegaskan lagi bahwa perkawinan dibawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum, atau perkawinan yang tidak memenuhi prosedur tata cara perkawinan sesuai hukum, atau perkawinan yang tidak dicatatkan, maka yang harus diketahui adalah Undang-Undang atau peraturan yang mengatur tentang penactatan nikah tersebut, kemudian mengapa disimpangi.

- a. Inventarisasi undang-undang/peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 diseluruh wilayah Indonesia.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Beberapa perundang-undangan dan peraturan yang telah diinventarisir tersebut merupakan landasan pelaksanaan pencatatan perkawinan untuk semua warga Indonesia, khususnya orang Islam.

- b. Analisis terhadap undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah.

Undang-undang yang secara tegas mengatur pencatatan nikah, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bunyi undang-undang diatas bila dilihat dari sudut sistematika susunan maupun bunyi kalimatnya, maka ketentuan yang menyatakan pencatatan perkawinan yang termaktub pada ayat (2) tidak berkaitan dengan masalah sah atau tidak sahnya suatu perkawinan, karena yang menyangkut hal sah atau tidaknya suatu perkawinan sudah dengan jelas dan tegas dinyatakan pada ayat (1).

Dengan demikian, maka ketentuan yang termaktub dalam ayat (2) menyangkut masalah lain, yaitu berupa perintah agar perkawinan yang dilakukan secara sah, dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan masalah pencatatan menurut sistematika susunan dan bunyi kalimat pada Pasal 2 ayat (2) tidak menjadi syarat sahnya perkawinan.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Peraturan pemerintah tersebut menambah suatu ketentuan yang sebenarnya tidak diisyaratkan oleh undang-undang yang menjadi induknya dan yang hendak dilaksanakannya. Disini apakah berlaku asas hukum "*Lex specialis derogat lex generalis*" tentunya tidak dapat dipergunakan, karena tidak sederajatnya peraturan pemerintah dibandingkan dengan undang-undang, sehingga tidak mungkin dikatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan "*Lex specialis*" terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tambahan "perkawinan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat" adalah menyangkut segi substansi yang semestinya hanya boleh diatur oleh undang-undang.

Demikian juga ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat".

Peraturan ini adalah statusnya sama seperti diatas tidak bisa menyalahi atau menghapus ketentuan undang-undang karena derajatnya sama atau lebih rendah. Penyuluhan terhadap masyarakat dengan hukum islam.

Sebenarnya bila memang ingin pencatatan perkawinan dijadikan pula syarat terhadap sahnya perkawinan, maka tentunya rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak perlu dijadikan dua ayat yang masing-masing bermuatan substansi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Rumusnya dapat menjadi sederhana, yaitu "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dihadapan pegawai pencatat dan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

Sekiranya rumusan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan demikian bunyinya, maka masyarakat akan memiliki satu pendapat, bahwa sahnya suatu perkawinan bila dipenuhi dua syarat yaitu dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, serta dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan perkawinannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan ini harus dapat dibedakan antara dua hal, yaitu proses dilangsungkannya yang berkaitan dengan status perkawinan yang sah atau tidak sah, dengan masalah pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan pembuktian tentang telah terjadinya perkawinan. Yang pertama menyangkut masalah yuridis dan yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian.

Jadi dari analisis diatas dapat disimpulkan, bahwa hukumnya sendiri ikut mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan, karena undang-undang tidak mensyaratkan sahnya nikah itu harus dicatatkan, akan tetapi yang menentukan sahnya perkawinan itu adalah apabila dilaksanakan sesuai hukum agamanya, dan perkawinan dibawah tangan telah dilaksanakan sesuai hukum agama yang hal ini nanti akan didukung oleh jawaban masyarakat, bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum agamanya dan dipandang telah sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Di dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum dan kaitannya dengan masalah pencatatan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawaiai Pencatat Nikah disingkat P3N.

Mengenai pembantu pegawai pencatat nikah, setelah diadakan penelitian ternyata ada disetiap desa dan sebagai tokoh masyarakat sering melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan yang menarik ia sangat tanggap terhadap kejadian pada masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan dengan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, namun hanya pada sebagian kecil masyarakat dan masih terdapat desa yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan.

Dengan jawaban PPN tersebut menunjukan kelemahannya, ia sebagai pejabat yang bertugas sesuai hukum sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat, tugas yang terkahir ini belum dilaksanakan secara maksimal sehingga para masyarakat banyak yang tidak tahu hukum, yang hal ini nanti akan sesuai dengan hasil penelitian pada masyarakat yang menyatakan banyak yang tidak tahu hukm perkawinan, hal ini ikut mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan.

3. Faktor Fasilitas

Fasilitas pendukung pencatatan perkawinan meliputi ; kantor pencatatan nikah, lokasi kantor, jumlah pegawai dan administrasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Daleman Kidul termasuk wilayah KUA Kecamatan Pakis dan Kepala KUA Kecamatan Pakis yang di wawancarai menjawab sudah cukup tenaganya karena yang melakukan perkawinan tidak terlalu banyak rata-rata tiap tahun di Desa Daleman Kidul rata-rata sekitar 21pasang (wawancara Oktober 2017) sehingga sudah mencukupi, mengenai jumlah pegawainya KUA Kecamatan Pakis terdiri dari 7 orang pegawai.

Mengenai lokasi KUA Kecamatan Pakis ketika ditanyakan kepada masyarakat, kebanyakan menjawab terlalu jauh tetapi lokasinya strategis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XII
Lokasi KUA cukup strategis

Uraian	Frekuensi	Persentase
Ya	15	71,42
Tidak	6	28,58
Jumlah	21	100,00

Sumber data angket Oktober 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa 15 responden atau 71,42% menyatakan bahwa lokasi KUA strategis, dan hanya 6 responden atau 28,58 yang menyatakan tidak strategis.

Kemudian mengenai jarak tempat KUA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XIII
Jarak Tempat KUA

Uraian	Frekuensi	Persentase
Dekat	4	19,04
Sedang	5	23,80
Jauh	12	57,16
Jumlah	21	100,00

Sumber data angket Oktober 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 4 responden atau 19,04% menyatakan dekat, 5 responden atau 23,80% menyatakan sedang dan 12 responden atau 57,16% menyatakan jauh dalam hal ini sudah diduga, karena KUA tersebut terlalu jauh sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Daleman Kidul banyak yang merasa kejauhan. Hal ini ikut mempengaruhi terhadap terjadinya perkawinan dibawah tangan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Mengenai faktor-faktor yang ada pada perilaku masyarakat sebagaimana yang dirumuskan pada hipotesis adalah faktor pendidikan, ekonomi, pengetahuan hukum, agama dan budaya, maka disini perlu pembuktian dengan data-data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

a. Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan di bawah tangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel XIV
Tingkat Pendidikan Suami Isteri

Uraian	Suami		Isteri	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Tidak Sekolah	9	42,86	10	47,61
Sekolah Dasar	7	33,33	6	28,58
SLTP	3	14,28	4	19,04
SLTA	2	9,53	1	4,77
Jumlah	21	100,00	21	100,00

Sumber data angket Oktober 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa 9 responden suami atau 42,86% dan 10 responden isteri atau 47,61% tidak sekolah, dan 7 responden suami atau 33,33% dan 6 responden isteri atau 28,58% hanya sekolah dasar kalau kedua kategori ini di gabung dan diberi kategori baru yang memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, maka jumlahnya menjadi 76,19% dan isteri 76,19%.

Jadi dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan sangat rendah mencapai 76,19%. Dengan demikian faktor pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkawinan dibawah tangan.

Dalam penegakan suatu aturan, faktor pendidikan masyarakat memang sangat berpengaruh, masyarakat yang berpendidikan tinggi relatif lebih mudah diatur, karena mereka mempunyai daya tangkap dan pemahaman serta pandangan kedepan dengan mempertimbangkan untung dan rugi lebih tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendidikan rendah akan mempunyai wawasan yang sempit dan tidak berpikir panjang,

sehingga tidak bisa memprediksi jauh kedepan tentang untung dan rugi kalau berbuat tidak sesuai dengan aturan hukum.

Dari data tersebut membuktikan bahwa masyarakat muslim yang melakukan perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul berpendidikan sangat rendah. Dari 21 sample yang diambil, yang berpendidikan sangat rendah (tidak sekolah dan sekolah dasar) mencapai 16 reponden atau 76,19%. Sedangkan yang berpendidikan SLTP hanya 3 responden untuk suami dan 4 responden untuk isteri dan yang berpendidikan SLTA 2 responden untuk suami dan 1 responden untuk isteri.

Hasil penelitian tersebut membuktikan pula bahwa secara filosofis pendidikan mempunyai peranan penting untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pemikiran tradisonal kepada pemikiran modern. Berdasarkan sudut pandang agama islam pendidikan/ilmu pengetahuan dipandang sebagai faktor terpenting bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan masalah keduniaan maupun yang menyangkut masalah akhirat.

Sabda Rasulullah SAW :

من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن اراد هما
فعليه بالعلم

Artinya : *“Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia hendaknya dengan ilmu pengetahuan, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat hendaklah dengan ilmu pengetahuan, dan barang siapa menghendaki keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah dengan ilmu pengetahuan”*. (HR.Turmudzi)

b. Faktor Ekonomi

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat modern membuktikan, bahwa pendidikan merupakan faktor yang paling dominan dalam merubah stratifikasi kehidupan sosial masyarakat semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin stratifikasinya, termasuk aspek sosial ekonomi. Oleh karena itu yang relatif rendah, umumnya stratifikasi sosial ekonominya rendah pula, karena peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja semakin sulit, oleh karenanya mereka banyak menganggur, jika apabila bekerja, umumnya pekerjaan kasar yang upahnya relatif sangat murah, padahal ekonomi adalah nafas kehidupan. Orang yang ekonominya kuat, akan lebih mudah bergerak dan melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya orang yang ekonominya lemah, mereka akan sulit bergerak dan terbatas untuk melakukan suatu. Hal ini karena segala perbuatan di jaman sekarang ini hampir tidak ada yang terlepas dari biaya.

Demikian juga halnya dalam melaksanakan perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan sesuai hukum, seseorang diminta untuk membayar biaya administrasi bagi yang melaksanakan pernikahan dirumah atau diluar Kantor Urusan Agama dan biaya pencatatan itu menurut sebagian orang dirasa sangat ringan, yaitu bagi orang yang ekonominya kuat, akan tetapi bagi masyarakat yang ekonominya lemah, mereka akan merasa sangat berat, bahkan tidak mampu untuk membayarnya. Akan tetapi semestinya untuk masyarakat yang ekonominya lemah ada solusi untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama

Tabel XV
Penghasilan suami isteri

Uraian	Frekuensi	Persentase
Rendah (100.000 – 400.000)	15	71,43

Cukup (401.000 – 600.000)	4	19,04
Tinggi (601.000 - dst)	2	9,53
Jumlah	21	100,00

Sumber data angket Oktober 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 21 responden terdapat 15 responden (71,42%) berpenghasilan sangat rendah, 4 responden (19,04%) berpenghasilan cukup dan hanya 2 responden (9,53%) berpenghasilan tinggi.

Data diatas membuktikan bahwa orang yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang adalah karena ekonominya lemah (71,43%) atau indikasi ini membuktikan bahwa lemahnya ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan perkawinan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Hal ini sejalan yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, bahwa kebanyakan yang melaksanakan perkawinan di daerahnya adalah masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dan pekerjaan tetap (wawancara oktober 2017)

c. Faktor Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai hukum, baik yang berkaitan dengan perilaku yang diperintahkan, diperbolehkan maupun perilaku yang dilarang.

Menurut Otje Salaman pengetahuan hukum merupakan salah satu indikator, dan merupakan yang pertama dari kesadaran hukum, artinya untuk sampai kepada kesadaran hukum, pertama harus mengetahui hukumnya itu dulu, baru kemudian memahami, bersikap dan akhirnya berperilaku.

Jadi indikator pertama untuk berperilaku sesuai hukum, adalah karena ia mengetahui hukum, sebaliknya orang yang tidak mengetahui hukum, akan berperilaku yang tidak sesuai dengan hukum, walaupun terkadang kebetulan sesuai dengan hukum.

Kaitannya dengan pengetahuan masyarakat tentang perkawinan sesuai aturan hukum, apakah sudah mengetahuinya, ataukah belum mengetahui sehingga tidak melaksankannya. Dalam hal ini sudah diadakan penelitian dan hasilnya sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel XVI
Pengetahuan Hukum Masyarakat

Uraian	Frekuensi	Persentase
Tahu	6	28,58
Tidak tahu	15	71,42
Jumlah	21	100,00

Sumber data angket Oktober 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 15 responden (71,42%) tidak mengetahui hukum, sedangkan responden yang mengetahui hukum hanya 6 orang (28,58%).

Data di atas membuktikan 15 responden (71,42%) orang yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan hukum / kawin di bawah tangan, karena ketidaktahuannya akan perkawinannya sesuai hukum, dan hanya 6 responden (28,58%) yang mengetahui perkawinan sesuai hukum, akan tetapi kemudian dilanggarnya.

Jadi ketidaktahuan akan hukum merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum, secara

inklusif masyarakat melaksanakan perkawinan di bawah tangan, karena ketidaktahuannya akan pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum.

d. Faktor Budaya

Eugen Ehrlich mengemukakan bahwa pusat gravitasi perkembangan hukum pada masa ini, dan kapanpun, tidak terletak pada legislasi, tidak pula pada ilmu juristic dan putusan judicial, melainkan ada pada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pada pendapat tersebut diperkirakan faktor budaya ikut mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, oleh karena itu dalam penelitian ini telah diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel XVII

Perkawinan Di bawah Pengaruh Faktor Budaya

Uraian	Frekuensi	Persentase
Tahu	6	28,58
Tidak tahu	15	71,42
Jumlah	21	100,00

Dari tabel diatas menunjukkan, bahwa responden yang menyatakan perkawinan di bawah tangan merupakan budaya hanya mencapai 6 responden (28,58%), sedangkan yang menyatakan tidak tahu budaya mencapai 15 responden (71,42%). Dengan demikian faktor budaya memiliki pengaruh yang lemah, tidak terlalu signifikan hanya 28,58% artinya perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Daleman Kidul bukan karena faktor budaya, melainkan faktor lain.

e. Faktor Pendapat Hukum Agama

Undang-undang perkawinan yang berstatus sebagai hukum negara mengakui hukum agama mengenai sahnya suatu perkawinan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini bisa menimbulkan masalah, bila terjadi pengaturan hukum yang berbeda, seperti masalah pencatatan nikah ini.

Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, bahwa setiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan, sementara hukum agama (islam) tidak secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan, perkawinan tetap sah walaupun tidak dicatatkan asal telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah.

Keadaan yang seperti ini mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan dibawah tangan, karena berpendapat bahwa perkawinan seperti ini telah sah, walau tidak dicatatkan. Kaitannya dengan masalah ini lihat tabel berikut :

Tabel XVIII

Faktor Pendapat Hukum Agama

Uraian	Frekuensi	Persentase
Sah	6	28,58
Tidak Sah	-	-
Tidak tahu	15	71,42
Jumlah	21	100,00

Dari data pada tabel diatas diketahui bahwa 6 responden (28,58%) menyatakan perkawinan yang dilakukan adalah sah, sedangkan yang

menyatakan tidak sah tidak ada dan 15 orang responden (71,42%) menyatakan tidak tahu.

Hal yang seperti ini memang mungkin terjadi, karena sebagian masyarakat muslim masih memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup, apabila ada syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan, apalagi akte nikah.

Dengan pemahaman seperti ini biasanya perkawinan dibawah tangan banyak terjadi dilingkungan pesantren, lingkungan dimana dapat dibilang taat hukum agama.

Berdasarkan data dan pembahasan di depan, dapat diketahui bahwa faktor yang diperkirakan menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah tangan, yaitu :

1. Faktor hukumnya
2. Faktor penegak hukumnya
3. Faktor fasilitas pendukung
4. Faktor perilaku masyarakat, yang meliputi
 - Faktor pendidikan
 - Faktor ekonomi
 - Faktor pengetahuan hukum
 - Faktor pendapat hukum agama
 - Faktor budaya

Pada prinsipnya memang mempengaruhi, akan tetapi kekuatan pengaruhnya berbeda-beda, sebagai berikut :

- Faktor hukum memiliki pengaruh yang cukup kuat, undang-undang memisahkan antara kriteria sahny suatu perkawinan, dengan masalah pencatatan, dan menyerahkan kriteria sahny suatu perkawinan pada hukum agama, sementara hukum agama (Islam) masih banyak yang memandang sahny perkawinan, walau tanpa dicatatkan. Sehingga masyarakat melaksanakan perkawinan dibawah tangan, karena meemandang perkawinan yang telah dilakukan sah.
- Faktor penegak hukum, disini PPN, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya mempunyai pengaruh, karena ia yang diberi tugas dan wewenang oleh negara untuk melaksanakan dan mensosialisasikan perkawinan sesuai hukum, akan tetapi disini pengaruhnya tidak terlalu kuat, karena mereka dari segi kuantitas sudah cukup dan dari segi kualitas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, kekurangannya ada pada yang mensosialisasikannya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan.
- Faktor fasilitas pendukung pengaruhnya tidak terlalu kuat, karena meskipun jumlah KUA hanya dua, dan jumlah pegawainya hanya satu yaitu kepala KUAny sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat masih terjangkau karena jumlah perkawinan tidak teralu banyak, kendalanya hanya jaraknya yang relatif jauh.
- Faktor pendidikan masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat kuat, karena dengan pendidikan yang rendah orang biasanya berpikinya jangka pendek, tidak bisa berpikir panjang, sehingga kurang bisa mempertimbangkan untung dan ruginya suatu perbuatan, yang penting saat ini.

- Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang sangat kuat, karena ekonominya lemah sehingga tidak mampu untuk membayar ongkos nikah, karena untuk makan saja sudah kesulitan.
- Faktor pengetahuan hukum mempunyai pengaruh yang cukup kuat, pengetahuan hukum adalah awal dari kesadaran hukum, bagaimana bisa melaksanakan hukum dan sadar hukum, hukumnya saja belum tahu.
- Faktor pendapat hukum agama, mempunyai pengaruh yang sangat kuat karena biasanya orang bergantung pada hukum agama dari pada hukum negara, sehingga kalau hukum agama telah membolehkan dan hukum negara masih memungkinkan orang tetap melaksanakannya.
- Faktor budaya mempunyai pengaruh yang lemah karena perkawinan dibawah tangan tidak merupakan budaya masyarakat Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang.

Jadi dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah secara berurutan sebagai berikut :

- Faktor hukumnya sendiri (memungkinkan)
- Faktor pendapat hukum agama (28,58%)
- Faktor pendidikan (76,19%)
- Faktor pengetahuan hukum (71,42%)
- Faktor ekonomi (71,43%)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan analisa diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Tangan dapat disimpulkan bahwa Perkawinan dibawah tangan oleh masyarakat muslim di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dilaksanakan dengan melanggar tata cara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak memberitahukan kehendak nikahnya kepada pegawai pencatat, akan tetapi dilakukan di hadapan seorang tokoh masyarakat/kyai dan ustadz, dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya nikah sesuai hukum agama. Maka dari itu penulis menyimpulkan sah hukumnya secara agama namun hanya karena tidak melaporkan ke pegawai pencatat akta nikah.
2. Sesuai dengan rumusan masalah Akibat-akibat hukum dari perkawinan dibawah tangan yang di alami oleh masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yaitu menimbulkan :
 - Kesulitan dalam mendaftarkan anak ke sekolah
 - Kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak-anaknya
 - Tidak terjaminnya hak istri dan anak untuk memperoleh nafkah
 - Istri dan anak tidak bisa mendapat tunjangan sebagai isteri dan anak bagi pegawai negeri sipil dan anggota polisi RI

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah tangan di Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang secara berurutan :
 - Faktor hukumnya
 - Faktor pendapat hukum agama
 - Faktor pendidikan
 - Faktor ekonomi
 - Faktor pengetahuan hukum

B. Saran

1. Kepada seluruh warga masyarakat, khususnya masyarakat muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, hendaknya dalam melaksanakan perkawinan dilakukan dengan memenuhi tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena dengan kawin sesuai undang-undang maka perkawinannya akan dilindungi oleh hukum. Sebaliknya orang yang melaksanakan perkawinan tidak memenuhi tatacara sesuai undang-undang maka perkawinannya belum berakibat dan tidak memperoleh perlindungan hukum.
2. Kepada masyarakat yang telah terlanjur melaksanakan perkawinan dibawah tangan, hendaknya segera mengisbatkan ke Pengadilan Agama, karena kalau tetap bertahan dengan perkawinan dibawah tangan maka akan mendapatkan kesulitan dalam hidup bernegara.
4. Untuk mengatasi masih banyaknya yang melakukan perkawinan dibawah tangan, khususnya masyarakat muslim Desa Daleman Kidul

Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang hendaknya dilakukan beberapa hal :

- a. Untuk menghindari ketidak pastian hukum dan silang pendapat yang berkepanjangan sehingga banyak terjadi perkawinan dibawah tangan hendaknya pemerintah mengusulkan kepada badan legislatif untuk mengamandemen Pasal 2 undang-undang perkawinan yang memisahkan ayat (1) dengan ayat (2) hendaknya digabung saja kalau memungkinkan, sehingga menjadi perkawinan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau kalau yang tidak mungkin hendaknya menambah pasal yang mengatur tentang pidana yang cukup membuat jera bagi orang yang melakukan perkawinann dibawah tangan.
- b. Kaitannya dengan masih adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai perlunya pencatatan perkawinan hendaknya para ulama berkumpul untuk membahas masalah tersebut dengan berpikir lebih komprehensif dan berwawasan ke depan untuk menetapkan hukum pencatatan nikah, karena ternyata untuk hidup bernegara di indonesia kawin di bawah tangan banyak madharatnya.
- c. Untuk mencerdaskan masyarakat, sehingga bisa berwawasan luas dan berpikir jangka panjang hendaknya pemerintah daerah Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang lebih memperhatikan tingkat pendidikan warganya dengan mensukseskan progaram pemerintah pendidikan wajib sembilan tahun.
- d. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat hendaknya pemerintah daerah Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis

Kabupaten Magelang memperhatikan warganya dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang berguna sehingga masyarakat mempunyai keterampilan yang menghasilkan.

- e. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum tentang perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan hendaknya pegawai pencatat nikah yang diberi tugas oleh negara untuk melaksanakan dan mensosialisasikan segera bertindak dan lebih ditingkatkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman I. Do'I, , 1992, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdullah A. Gani, 1995, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan, Mimbar Hukum*, Nomor 23 Tahun VI, hlm 46-50.
- Abdul Mukti Arto, 1996, *Masalah Pencatatan Dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum*, Nomor 26 Tahun VII, hlm 44-56.
- Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Achmad Ali, 1990, *Mengembara Di Belantara Hukum*, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Ahmad Azhar Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kamal Mukhtar, 1974, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahmud Yunus, 1986, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al Hidayah, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 1984, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Pembinaan Indonesia*, Yayasan Risalah, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulya, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Hilko, Jakarta.
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung
- Saidus Syahar, 1981, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksannya Di Tinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung

- Satjipto Raharjo, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung
- Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Siti Gazalba, 1975, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Pustaka Antara, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Abdullah Mustafa, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.
- Wantjik Saleh, K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wiryo Prodjodikoro, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.